

Krisis kepercayaan di lembaga pesantren: Analisis kasus kekerasan seksual oleh pengasuh dan upaya pencegahannya

Fitrotul Mutiara Sukma

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fitrotulmutiara@gmail.com

Kata Kunci:

Pesantren, kekerasan seksual, relasi kuasa, pengawasan lembaga, kepercayaan masyarakat

Keywords:

Pesantren, sexual violence, power relations, institutional supervision, public trust

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan spiritual generasi muda di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dan menimbulkan kekhawatiran publik serta krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di pesantren, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen ilmiah yang

relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan santri, lemahnya sistem pengawasan lembaga, serta budaya tertutup yang menghambat pelaporan kasus. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui edukasi tentang kekerasan seksual, reformasi tata kelola pesantren, penguatan sistem pengawasan, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan transparan bagi santri.

ABSTRACT

Islamic boarding schools (pesantren) play an important role in shaping the moral and spiritual character of young generations in Indonesia. However, in recent years several cases of sexual violence within pesantren have raised public concern and triggered a crisis of trust toward religious educational institutions. This study aims to analyze the factors causing sexual violence in pesantren, its impact on public trust, and the preventive efforts that can be implemented. This research uses a descriptive qualitative approach through a literature study by reviewing relevant academic journals, books, and scientific documents published in recent years. The findings indicate that sexual violence in pesantren is influenced by several main factors, including unequal power relations between caregivers and students, weak institutional supervision systems, and a culture of institutional secrecy that discourages reporting. This phenomenon not only causes psychological trauma for victims but also undermines public trust in pesantren as educational institutions. Therefore, comprehensive prevention efforts are needed through education on sexual violence awareness, institutional governance reform, strengthened supervision systems, and collaboration with external institutions to create a safer and more transparent educational environment for students.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pesantren secara historis berperan penting dalam pembentukan moral dan spiritual generasi muda di Indonesia. Secara ideal, pesantren dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berlandaskan nilai-nilai religius Islam. Namun, fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun terakhir mulai memunculkan kekhawatiran dan sorotan publik luas. Kasus-kasus ini tidak hanya mencederai korban, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan itu sendiri.

Dalam studi mengenai kekerasan seksual di pesantren ditemukan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh/pengajar dengan santri merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut. Para pengasuh sering berada dalam posisi otoritatif yang kuat, sementara santri memiliki posisi yang rentan dan sulit menolak atau melaporkan perilaku yang tidak pantas karena takut terhadap ancaman, tekanan sosial, dan budaya hierarkis institusi pesantren yang cenderung menutup aib lembaga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa ketimpangan relasi kuasa seringkali menjadi peluang bagi terjadinya kekerasan seksual di pesantren jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat (Ashif Fuadi et al., 2023). Struktur otoritas yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan eksternal berpotensi menciptakan ruang impunitas, sehingga penyalahgunaan wewenang sulit terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, relasi kuasa di lingkungan pesantren perlu ditata ulang melalui pendekatan profesional dan berbasis perlindungan hak anak.

Penelitian lain juga menyoroti perlunya strategi preventif yang komprehensif dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren, termasuk edukasi, monitoring, dan mitigasi risiko dalam konteks budaya pesantren (Sa'dyah, 2025). Di sisi hukum, perlindungan terhadap anak dan santri yang menjadi korban kekerasan seksual juga diatur dalam regulasi nasional, namun implementasinya sering terhambat oleh struktur budaya lembaga dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman (Rahayu, 2023). Dalam pandangan penulis, regulasi yang kuat tidak akan efektif tanpa komitmen kelembagaan untuk membangun budaya transparansi dan keberanian melaporkan. Pencegahan harus bersifat sistemik, tidak hanya reaktif setelah kasus terjadi, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan santri adalah prioritas utama.

Kasus kekerasan seksual terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini bukan fenomena hipotetik, tetapi nyata terjadi di lingkungan pesantren. Misalnya, pada Februari 2026 di Kabupaten Jepara, seorang pimpinan pondok pesantren dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan dan pencabulan terhadap seorang santriwati yang terjadi sejak April 2025. Pelaku bahkan diduga melakukan tindakan tersebut berulang kali dan menggunakan ancaman serta narasi keagamaan untuk mengontrol korban sehingga korban baru berani melapor setelah berbulan-bulan mengalami trauma dan tekanan psikologis (Shani, 2026). Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana legitimasi religius dapat disalahgunakan untuk membangun kepatuhan semu yang justru merugikan korban. Menurut analisis penulis, penggunaan simbol dan otoritas agama sebagai alat kontrol menunjukkan pentingnya literasi kritis di kalangan santri agar mereka mampu

membedakan antara ajaran agama yang benar dengan manipulasi individu yang menyimpang.

Sebelumnya pada Agustus 2024, terdapat laporan di Kabupaten Magelang yang menyebutkan bahwa empat santri menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pemerintah daerah juga terlibat dalam pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban, serta pemulangan santri demi keselamatan mereka (Suryani, 2024). Penulis berpendapat bahwa reformasi tata kelola pesantren, pembentukan unit perlindungan santri, serta pengawasan berkala yang melibatkan pihak independen harus menjadi agenda prioritas guna mencegah terulangnya kasus serupa dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren.

Fenomena kekerasan seksual ini berdampak luas karena selain menimbulkan trauma psikologis pada korban, juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan melindungi santri. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk meninjau kembali mekanisme pengawasan internal pesantren, perlindungan hukum terhadap santri, serta budaya pendidikan yang harus memprioritaskan hak dan keselamatan anak.

Pembahasan

Gambaran Umum Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki karakter khas dalam sistem pembelajaran berbasis asrama (boarding) dengan sentralitas peran kiai, masjid, dan kitab kuning. Menurut Nur dkk, menjelaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai institusi pembentukan karakter dan penguatan moral bangsa (Muhidin et al., 2025). Pesantren telah ada di Indonesia sejak masa Walisongo. Salah satunya didirikan oleh Sunan Ampel di Ampel, Surabaya, yang menjadi pusat Pendidikan Islam dan menarik santri dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa. Pesantren ini menjadi awal berkembangnya pesantren di Nusantara, karena para santri yang lulus kemudian menyebarkan ilmu dan mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing (Novianti et al., 2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pesantren telah lama berkontribusi dalam mencetak tokoh bangsa serta memperluas akses pendidikan hingga wilayah terpencil (Muhidin et al., 2025). Oleh karena itu, legitimasi akademik ini menunjukkan bahwa pesantren bukan lagi sekedar lembaga tradisional, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki posisi strategis.

Dalam redaksi lain, menjelaskan bahwa pesantren berperan sebagai lembaga reproduksi ulama, pusat pelestarian tradisi Islam, serta agen pemberdayaan masyarakat. Pesantren menjalankan fungsi sosial melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, dan pembentukan sikap moderat dalam beragama. Fungsi ini memperkuat peran pesantren sebagai penjaga stabilitas sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Muhidin et al., 2025). (Maimun & Fattah, 2024) juga menjelaskan bahwa pesantren menjadi pilar utama dalam proses penyebaran Islam di Nusantara,

peran tersebut tampak melalui aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para kiai dan santri dalam menyampaikan ajaran Islam kepada Masyarakat. Oleh karena itu, fungsi sosial ini menjadikan pesantren sebagai institusi yang tidak hanya mendidik individu, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang harmonis.

Lebih lanjut, pesantren juga menghadapi tantangan dalam standarisasi kurikulum, akreditasi, serta tata kelola kelembagaan. Namun demikian, pesantren tetap mampu mempertahankan ciri khasnya melalui penguatan nilai spiritual dan kedekatan emosional antara kiai dan santri. Model relasi ini menjadi kekuatan unik yang tidak dimiliki oleh sistem sekolah formal pada umumnya (Muhidin et al., 2025).

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

1. Ketimpangan Relasi Kuasa

Relasi kuasa dalam lingkungan pesantren umumnya bersifat hierarkis, di mana pengasuh atau kiai memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam aspek pendidikan, kedisiplinan, hingga kehidupan personal santri. Struktur ini secara kultural dibangun atas dasar penghormatan dan kepatuhan terhadap guru sebagai figur sentral. Namun, Fuadi dkk menjelaskan bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam lembaga pendidikan keagamaan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan otoritas ketika tidak disertai mekanisme kontrol yang jelas (Ashif Fuadi et al., 2023).

Secara sosiologis, relasi kuasa tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan formal, tetapi juga sebagai kemampuan memengaruhi dan mengendalikan perilaku pihak lain melalui legitimasi simbolik. Dalam konteks pesantren, legitimasi tersebut sering bersumber dari otoritas keagamaan yang dianggap memiliki nilai transenden. Ketika simbol-simbol religius diposisikan secara absolut, santri dapat mengalami kesulitan untuk membedakan antara ketaatan yang bersifat edukatif dan tekanan yang bersifat manipulatif. Ketimpangan ini semakin kompleks apabila budaya institusi cenderung menutup ruang kritik demi menjaga nama baik lembaga. Menurut penulis, sakralisasi figur pengasuh tanpa transparansi struktural berisiko menciptakan relasi subordinatif yang menyulitkan santri untuk menyuarakan keberatan atau melaporkan pelanggaran (Ashif Fuadi et al., 2023).

Lebih lanjut, ketimpangan relasi kuasa juga berkaitan erat dengan absennya mekanisme pelaporan yang aman dan independen. Dalam banyak kasus, korban berada pada posisi psikologis yang lemah karena merasa bergantung secara akademik dan spiritual kepada pengasuh. Ketergantungan ini dapat menimbulkan rasa takut terhadap sanksi sosial, stigma, bahkan ancaman dikeluarkan dari pesantren. Kondisi demikian menunjukkan bahwa persoalan relasi kuasa bukan sekadar persoalan individu, melainkan konstruksi sistemik yang terbentuk melalui budaya, struktur, dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, reformasi relasi kuasa di pesantren perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, pembentukan kode etik profesional, serta internalisasi nilai keadilan dan perlindungan hak santri tanpa menghilangkan tradisi penghormatan terhadap guru. Dalam perspektif penulis, keseimbangan antara nilai adab dan prinsip akuntabilitas merupakan

kunci untuk mencegah relasi kuasa berkembang menjadi bentuk dominasi yang menyimpang (Ashif Fuadi et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan secara profesional dan transparan diperlukan agar penghormatan terhadap guru tetap terjaga tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan otoritas.

2. Minimnya Sistem Pengawasan

Pengawasan dalam lembaga pendidikan, termasuk pesantren, berperan penting dalam menjamin kualitas pembelajaran dan keselamatan santri. Namun pada kenyataannya, banyak pesantren masih menerapkan sistem pengawasan yang bersifat informal dan bergantung pada kepercayaan personal, sehingga tidak memiliki standar operasional yang jelas untuk menangani pelanggaran serius seperti kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan temuan dalam artikel “Pengawasan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah: Analisis Kualitas dan Efisiensi” yang menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi pengawasan di pesantren masih bervariasi karena kurangnya struktur yang formal dan dokumen tertulis yang mengatur prinsip pengawasan lembaga secara menyeluruh (Az-Zahra, 2024). Tanpa SOP pengawasan yang baku dan dipahami seluruh civitas, pesantren berisiko tidak mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini, terutama yang bersifat sensitif seperti kekerasan terhadap santri.

Selain pengawasan internal yang lemah, keberadaan audit atau pengawasan eksternal juga sangat minim di banyak pesantren. Kondisi ini menjadi tantangan karena pesantren yang tidak melibatkan pemeriksa independen dalam peninjauan praktik kelembagaan rentan terhadap bias, baik dalam penanganan pelanggaran maupun pengembangan mutu pendidikan. Artikel “Urgency and Internal Control Practices in Islamic Boarding Schools in Indonesia” menyoroti bahwa internal kontrol yang kuat merupakan fondasi penting dalam mekanisme pengawasan pesantren guna memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi (Febriani & Riski Nurarifah, 2023). Kolaborasi dengan lembaga independen, seperti perguruan tinggi atau lembaga perlindungan anak, dapat memperkuat akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan dalam proses pengawasan lembaga.

Lebih lanjut, model pengawasan yang sensitif terhadap perlindungan santri perlu diperhatikan, terutama terkait mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban pelanggaran. Studi dalam “Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren” menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya harus administratif, tetapi juga terintegrasi dengan langkah-langkah perlindungan nyata seperti edukasi pemantauan lingkungan, pembatasan area rawan, serta pemantauan kegiatan pengasuh secara berkala (Samsul Bahri & Mansari, 2021). Mekanisme pelaporan yang tidak terlindungi dapat membuat korban enggan melapor, sehingga budaya tertutup berpotensi memperpanjang siklus kekerasan; oleh karena itu, pengawasan pesantren harus mencakup aspek perlindungan korban secara serius.

3. Budaya Ketertutupan Lembaga

Budaya organisasi dalam pesantren sering kali dibangun atas dasar penghormatan yang tinggi terhadap kiai serta tradisi kepatuhan santri. Nilai tersebut sebenarnya memiliki fungsi positif dalam menjaga adab dan stabilitas kehidupan pesantren. Namun dalam beberapa kondisi, budaya tersebut dapat berkembang menjadi pola komunikasi yang tertutup sehingga kritik atau laporan pelanggaran sulit disampaikan secara terbuka. Penelitian tentang budaya pesantren menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku anggota lembaga dan cara mereka menyikapi masalah internal (Farisi & Ratnawati, 2022). Oleh karena itu, budaya penghormatan di pesantren perlu tetap dipertahankan, tetapi harus disertai dengan ruang komunikasi yang sehat agar lembaga tidak terjebak dalam sikap defensif terhadap kritik.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa budaya pesantren terus mengalami transformasi di era modern, terutama dalam merespons tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya. Adaptasi tersebut meliputi perbaikan sistem manajemen, komunikasi yang lebih terbuka, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lembaga (Ma'arif & Syafi'i, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashfiya menyatakan bahwa lingkungan pesantren yang tertutup menjadi salah satu faktor adanya kekerasan seksual (Ashfiya, 2023). Dengan demikian, transformasi budaya pesantren menuju sistem yang lebih terbuka merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi santri dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak terhadap Krisis Kepercayaan

Kasus pelanggaran di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, sering menimbulkan dampak yang luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang berkaitan dengan reputasi, citra lembaga, serta kualitas pengelolaan institusi. Hidayatussaliki dkk menegaskan bahwa citra lembaga sangat menentukan kepercayaan masyarakat; semakin baik reputasi yang dibangun, semakin kuat pula kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga pendidikan. Ketika citra tersebut terganggu oleh suatu kasus, maka kepercayaan masyarakat juga ikut menurun (Hidayatussaliki et al., 2023). Dengan demikian, satu kasus yang muncul ke publik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat secara luas terhadap pesantren, sehingga transparansi penanganan kasus menjadi kunci untuk menjaga kembali kepercayaan publik.

Selain itu, kepercayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan dan manajemen lembaga pesantren. Penelitian dari Hasan dkk mengenai kepemimpinan kiai menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat menentukan arah budaya organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Kepemimpinan yang mampu menjaga etika, komunikasi, dan pengawasan akan memperkuat legitimasi

lembaga di mata publik. Sebaliknya, ketika kepemimpinan gagal mengelola krisis, kepercayaan masyarakat dapat mengalami penurunan signifikan (Hasan & Barizi, 2024). Penulis memandang bahwa kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap kritik menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat setelah munculnya kasus di lingkungan pesantren.

Dampak krisis kepercayaan juga terlihat pada menurunnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Studi tentang strategi lembaga pendidikan menunjukkan bahwa membangun kembali kepercayaan masyarakat memerlukan peningkatan kualitas layanan, komunikasi yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan lembaga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memperoleh informasi yang jelas, maka kepercayaan terhadap institusi pendidikan dapat kembali tumbuh secara bertahap (Amar, 2024). Oleh karena itu, pesantren perlu memperkuat komunikasi publik dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tidak hilang, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga dalam melindungi santri.

Upaya Pencegahan dan Reformasi

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara sistematis melalui edukasi, kebijakan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran seluruh warga pesantren. Penelitian mengenai program edukasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tentang bentuk, dampak, serta cara melaporkan kekerasan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya tindakan tersebut di lingkungan pendidikan. Program edukasi yang melibatkan siswa secara aktif terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan sikap kritis terhadap perilaku yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain (Kusuma et al., 2025). Oleh karena itu, edukasi mengenai kekerasan seksual perlu menjadi bagian dari kurikulum atau kegiatan pembinaan di pesantren agar santri memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan perlindungan diri.

Selain edukasi, reformasi kelembagaan juga menjadi langkah penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Penelitian tentang strategi mitigasi kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa pendekatan literasi agama dan pembinaan nilai dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah tindakan kekerasan. Program tersebut melibatkan pelatihan bagi pengurus pesantren, penyusunan kebijakan internal, serta pendampingan kepada santri agar tercipta lingkungan yang aman dan suportif (Anam et al., 2024). Dengan demikian, reformasi pesantren tidak hanya berkaitan dengan aturan administratif, tetapi juga dengan penguatan nilai moral dan literasi agama yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia.

Upaya pencegahan juga memerlukan dukungan regulasi dan kesadaran hukum di lingkungan pesantren. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak dan hak asasi manusia di pesantren menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap hukum dapat membantu pengurus dan santri mengenali bentuk pelanggaran serta prosedur penanganannya. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun budaya perlindungan anak di lembaga pendidikan Islam (Azami, 2024). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan lembaga

perlindungan anak sangat penting untuk membangun sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda di Indonesia. Namun, munculnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil kajian literatur, faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan seksual meliputi ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan santri, lemahnya sistem pengawasan lembaga, serta budaya tertutup yang menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keagamaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat sistemik melalui penguatan tata kelola pesantren, pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan, penyediaan sistem pelaporan yang aman, serta edukasi mengenai perlindungan diri dan kesadaran hukum bagi santri dan pengurus pesantren. Selain itu, kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan berintegritas. Dengan reformasi yang berkelanjutan, pesantren diharapkan tetap mampu menjalankan perannya sebagai pusat pendidikan moral dan spiritual yang dipercaya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amar, M. F. (2024). Strategi Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 11.
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2024). Strategi Mitigasi Kekerasan Seksual pada Santri: Studi Penerapan Religious Literacy (RL) di Pondok Pesantren Darul Faqih. *Jurnal Gramaswara*, 4(3), 251–261.
- Ashfiya, S. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. E-Thesis UIN Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/22858/>
- Ashif Fuadi, M., Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Mahanani, & Muhammad Aslambik. (2023). Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 148–160. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160>
- Az-Zahra, A. A. (2024). Pengawasan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah: Analisis Kualitas dan Efisiensi. *La Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2).
- Azami, T. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. *Ibtidaiyyah: Jurnal*

- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 3(3), 291–296.
- Farisi, Y. Al, & Ratnawati, R. (2022). Tipologi budaya organisasi lembaga pendidikan pesantren (karakteristik dan transformasi). *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 80–97.
- Febriani, D., & Riski Nurarifah, D. (2023). Urgency and Internal Control Practices in Islamic Boarding Schools in Indonesia: Principal and Accountant Perspectives. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v5i2.2700>
- Hasan, M. Z., & Barizi, A. (2024). Kepemimpinan Kyai dalam Membentuk Keadaban Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 243–252. <https://repository.uin-malang.ac.id/19904/>
- Hidayatussaliki, H., Alfian, R., & Ma'sum, A. (2023). Pemasaran Jasa Pendidikan Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi Islam. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 69–81.
- Kusuma, S., Amnesti, W., Asih, A., Ilmiah, N., Latifa, D. T., & Qurota, Z. (2025). Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Edukasi Berbasis Audiovisual di MTs Al Maarif 02 Singosari Malang UIN Malang menggelar kegiatan Sosialisasi dengan tema “ Gen Z Nir Kekerasan Seksual ” di MTs Almaarif 02 Singosari . Program ini diharapkan dapat menged. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 33–44. <https://repository.uin-malang.ac.id/23906/>
- Ma'arif, S., & Syafi'i, I. (2024). Menjaga Eksistensi Pendidikan Islam Melalui Budaya Literasi: Studi Kasus Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 203–225. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23034>
- Maimun, A., & Fattah, A. (2024). Pondok Pesantren, Kitab Kuning, dan Relasi Sosial. In *Pondok Pesantren, Kitab Kuning, Dan Relasi Sosial* (p. 7). Rumpun Dua Belas. <http://repository.uin-malang.ac.id/22858/>
- Muhidin, N., Aminudin, A., & Rahmah, A. Q. N. (2025). Peranan Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. *JIEP: Journal of Islamic Education Papua*, 2(2), 82–94.
- Novianti, N. P., Delikia Jifani, R., Ramadhani, H., Abbadi, M., & Ghozi, A. (2024). Normativitas dan historitas Islam dalam pendidikan pesantren: Menjaga tradisi di era modern. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(11), 1396–1405. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Rahayu, L. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(2), 75–80.
- Sa'dyah, H. (2025). Strategi Transformatif Nawaning Nusantara dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren. *Jurnal Tinta*, 7(2), 333–340.
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Shani, R. (2026). Oknum Pimpinan Ponpes di Jepara Diduga Lecehkan Santri Pakai Modus Kisah Nabi. *Metro Tv*.
- Suryani, P. A. (2024). Pemkab Magelang Dampingi Korban Pelecehan Seksual di Ponpes Magelang. *PPID Pembkad Magelang*. <https://ppid.magelangkab.go.id>